

## **KELUARGA RAMAH ANAK: PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SURAKARTA**

**Marisa Kurnianingsih<sup>1</sup>, Mira Nanda Firdaus<sup>2</sup>, Kiki Samudera<sup>3</sup>,  
Avip Rusdi Hananto<sup>4\*</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

E-mail: [mk122@ums.ac.id](mailto:mk122@ums.ac.id),<sup>1</sup> [c100200110@student.ums.ac.id](mailto:c100200110@student.ums.ac.id),<sup>2</sup> [c100190100@student.ums.ac.id](mailto:c100190100@student.ums.ac.id),<sup>3</sup>  
[c100170055@student.ums.ac.id](mailto:c100170055@student.ums.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Peristiwa hukum mengenai kekerasan anak di Indonesia belum sepenuhnya teratasi dengan baik. Adapun langkah mitigasi atau sebagai wujud penanggulangan kekerasan terhadap anak dari pemerintah sendiri dengan mengadakan program kota layak anak, khususnya di kota Surakarta. Penelitian ini dikaji menggunakan metode pendekatan non-doktrinal kualitatif, dengan menggunakan sumber utama berupa wawancara dengan narasumber terkait dalam penelitian ini, serta menyertakan berbagai sumber data dari literatur-literatur yang berkaitan. Penelitian ini akan menyajikan langkah-langkah penanggulangan kekerasan terhadap anak di Surakarta, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat penanggulangan kekerasan terhadap anak di Surakarta dan peran keluarga ramah anak dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak dalam perspektif islam.

Kata Kunci: Kekerasan Anak; Kota Layak Anak; Penanggulangan.

### **Abstract**

*Legal incidents regarding child abuse in Indonesia have not been fully resolved properly. As for mitigation measures or as a form of overcoming violence against children from the government itself by holding a child-friendly city program, especially in the city of Surakarta. This research was studied using a qualitative non-doctrinal approach, using the main source in the form of interviews with relevant informants in this study, as well as including various sources of data from related literature. This research will present steps to overcome violence against children in Surakarta, as well as what are the inhibiting factors for overcoming violence against children in Surakarta and the role of child-friendly families in overcoming violence against children from an Islamic perspective.*

*Keywords: Child Violence; Child Friendly City; Countermeasures*

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan terhadap anak yang terjadi di Negara Indonesia tidak pernah berhenti, bahkan semakin meluas dari waktu ke waktu. Pada dasarnya anak-anak harus menerima kasih sayang yang penuh dengan kelembutan serta pendidikan yang baik.(Utami, 2018) Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena dunia yang telah ada selama berabad-abad dalam sejarah manusia dan dapat ditemukan di negara mana pun. Semua sektor kehidupan, termasuk bidang sosial budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan, terkena dampak berbagai bentuk kekerasan. Perempuan dan anak-anak dalam rumah tangga adalah yang paling sering menjadi korban. Bahkan dapat dianggap sebagai masalah multinasional dalam beberapa situasi.(Suteja & Ulum, 2019)

Kekerasan berdasarkan Pasal 1 Ayat 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat secara khusus mengenai tindakan menyakiti anak secara fisik dan mental secara berkelanjutan, sering kali oleh orang tua atau anggota keluarga lain yang diharapkan untuk merawat anak, justru melalui paksaan keinginan, hukuman fisik yang tidak terkendali, degradasi dan ejekan permanen, atau pelecehan seksual. Menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan merupakan pelecehan anak yang disertai dengan agresi fisik atau emosional berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagi anak yang sering mengalami kekerasan fisik dan emosional lebih mungkin mengembangkan masalah perilaku di kemudian hari. Misalnya, sulit berkonsentrasi, menjadi pemalas di sekolah, kurang percaya diri, mudah cemas, dan lain-lain.(Wati & Puspitasari, 2018)

Berdasarkan temuan studi KPAI yang dilakukan di sembilan provinsi pada tahun 2012, 91 persen anak menjadi korban kekerasan di rumah, 87,6% di sekolah, dan 17,9% di masyarakat. 78,3% anak muda yang melakukan kekerasan melakukannya karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya.(Wati & Puspitasari, 2018) Kemudian dalam kurun waktu tahun 2016 ada 3.700 kasus kekerasan pada anak dan rata-rata terjadi 15 kasus setiap harinya, pada kenyataannya sebagian besar penyerang adalah teman terdekat dan anggota keluarga korban, yang biasanya dari latar belakang sosial ekonomi rendah, menyiratkan bahwa kekerasan secara khusus ditargetkan pada anak-anak yang menjadi korban di rumah mereka oleh pelaku yang mengenal dan peduli dengan mereka.(Utami, 2018)

Pada tahun 2018 Berdasarkan data dari Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta mencatat terdapat kasus pencabulan sebanyak 10,

kasus pemerkosaan sebanyak 3, kasus penganiayaan sebanyak 1, kasus KDRT sebanyak 20, kasus hak asuh anak sebanyak 3, kasus perdagangan sebanyak 1, kasus narkoba sebanyak 1, kasus bullying sebanyak 2, serta kasus penelantaran dan psikis sebanyak 4. Pada tahun berikutnya tepatnya di tahun 2019 mencatat terdapat kasus kekerasan sebanyak 11, kasus penganiayaan sebanyak 3, kasus KDRT sebanyak 15, kasus hak asuh anak sebanyak 6, kasus perdagangan sebanyak 1, kasus bullying sebanyak 4, serta kasus penelantaran dan psikis sebanyak 6. Data terakhir tahun 2020 mencatat beberapa kasus yang masih ada yakni kasus kekerasan seksual sebanyak 5, kasus penganiayaan sebanyak 2, kasus KDRT sebanyak 14, kasus hak asuh anak sebanyak 2, kasus pencurian sebanyak 3, dan kasus *bullying* sebanyak 10. (Asegaf, 2021)

Pemerintah telah melakukan penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui program kota layak anak, khususnya di kota Surakarta. Karena hal tersebut melindungi berbagai hak untuk anak, salah satunya adalah kekerasan pada anak. Program tersebut dilaksanakan dari tingkat pemerintah kota hingga tingkat keluarga, demi menjamin hak anak dan menjauhkan anak dari kekerasan yang sering terjadi pada anak.

Terdapat banyak hal dalam rangka menangani permasalahan kekerasan terhadap anak, dengan adanya perbaikan sistem pelaporan dalam pelayanan pengaduan sehingga mendapatkan data laporan yang akurat serta tepat waktu mungkin dapat menjadi salah satu alternatifnya. Kemudian, diikuti dengan respon yang cepat dari berbagai stakeholder, sehingga berbagai permasalahan tersebut dapat segera ditangani dari aspek penegakan hukum serta pendampingan anak yang menjadi korban. Oleh karenanya, mulai tahun 2021 Kemen PPPA mengaktifasi layanan call center SAPA 129. Per Mei 2021 SAPA 129 mendapatkan sebanyak 3.149 pengaduan. (Indonesia, 2021)

Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga merupakan bentuk program dari penanggulangan kekerasan pada anak. Dimana UU tersebut mengatur tentang ketegasan Yang menekan pada pemberian sanksi yang berat kepada pelaku kejahatan terhadap anak yang bertujuan antisipasi kejahatan-kejahatan terhadap anak di masa mendatang. (Los, n.d.)

Peran yang penting dalam pencegahan kekerasan ada pada keluarga atau orang tua, hal tersebut mempersiapkan anak agar dalam menjalani kehidupan kedepannya dapat terarah, yang mana keluarga terdekat merupakan *support system* anak, sehingga seluruh anggota keluarga dari anak tersebut harus mengoptimalkan peranan keluarga yang dapat menjadi benteng agar terhindar dari banyak hal buruk yang timbul dari lingkungan sosial si anak. (Samsul Bahri & Mansari, 2021)

Peran keluarga sangat mendasar dalam pembentukan kepribadian anak. Tentunya anak tetap membutuhkan banyak kasih sayang dari lingkungan keluarga dan keluarga adalah lingkungan terdekat untuk menjamin hak-hak anak. Dengan demikian peran orang tua sangat penting dalam menjaga permainan anak untuk selalu mengarahkan ke dalam hal yang positif.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. (Wignjosoebroto, 2006) Sebab dalam kajian ini, hukum tidak hanya mencakup asas dan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga institusi dan proses yang mewujudkan penerapan aturan tersebut dalam masyarakat, serta makna simbolis aktor sosial yang diwujudkan. dan terlihat dalam dan dari tindakan dan interaksi mereka. Oleh karena itu, didalam penelitian ini akan mencoba melihat hubungan antara aspek hukum dan non hukum yang terkait dengan objek penelitian, yaitu fungsi rumah tangga ramah anak dalam mengurangi kekerasan terhadap anak di Surakarta.

Penelitian ini terdapat dua macam jenis data dari dua sumber yang berbeda, sebagai berikut : 1). Data Primer, Secara khusus data berasal dari sumber data primer, berupa tindakan dan pernyataan sosial, (Prof.Dr.Sugiyono, 2020) dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan item penelitian (sesuaikan dengan objek masing-masing). Penelitian ini menggunakan informan untuk dilakukan wawancara dan observasi. Informan terdiri dari : Yayasan yang menangani anak dan pihak kepolisian; 2). Data Sekunder, Data dari bahan pustaka, khususnya : Karya tulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku kepustakaan, dokumen dinas, arsip, dan publikasi dari instansi terkait Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh Lembaga yang terkait dengan peran keluarga ramah anak dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak.

Pengumpulan data untuk penelitian ini akan dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka, yang akan dilakukan pada tahapan-tahapan di bawah ini: Pada awalnya, selain melakukan studi pustaka yang meliputi pencarian, kajian, dan inventarisasi undang-undang yang berlaku, doktrin-doktrin yang ada, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan peran keluarga ramah anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, juga dilakukan studi pustaka. peninjauan akan dilakukan. Kemudian akan dilakukan wawancara intensif dengan berbagai informan, serta observasi tidak terstruktur terhadap berbagai informan dan situasi terkini. Kedua metodologi ini digunakan bersama-

sama dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang peran keluarga ramah anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Data yang terkumpul dan diolah akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang akan dilakukan secara bertahap, sebagai berikut : Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metodologi analisis kualitatif, sesuai dengan metode pendekatan yang dipilih. Studi akan dilakukan secara progresif menggunakan analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponen dalam penelitian ini. Setelah semua tahap analisis selesai, tahap terakhir adalah interpretasi data, yang akan melibatkan penerapan teori-teori yang ada pada data untuk menciptakan dialog antara teori dan data. Dengan menggunakan metode ini diyakini akan ditemukan beberapa asumsi yang dapat digunakan untuk mendukung, memperluas, atau menolak teori yang ada. Juga diharapkan akan ditemukan banyak kebenaran empiris yang penting bagi realitas sosial

## **PEMBAHASAN**

### **Penanggulangan kekerasan terhadap anak di Surakarta**

#### **1) Pendampingan kekerasan terhadap anak di Surakarta**

Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur tentang tindak kekerasan pada seorang anak, tertuang di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2), yang berbunyi : *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Dapat diartikan bahwa negara telah memberikan regulasi yang baik, bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Selain itu juga dijelaskan pada Pasal 58 ayat (1) telah ditegaskan kembali bahwa: *“Hak perlindungan hukum”*, Saat masih dalam pengasuhan, seorang anak dilindungi dari berbagai jenis serangan fisik dan emosional, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual, orang tua atau wali bertanggung jawab penuh atas anak tersebut. Pada hakekatnya, pendidikan hukum ternyata juga berperan penting dan dapat menjadi parameter cermin kemajuan masyarakat guna terimplementasikan suatu cita hukum yakni keadilan.(Budiono et al., 2017)Berbicara mengenai keadilan, dalam rangka menjunjung tinggi cita hukum, keadilan haruslah melampaui hukum itu sendiri, semua itu melalui proses interpretasi moralitas.(Absori; Achmadi, 2017)

Masa pertumbuhan anak harus tetap dalam pengawasan baik internal keluarga maupun lingkungan guna mendukung arah masa depan yang ingin diraih dapat tercapai, sehingga cita-cita yang diimpikan oleh anak-anak dapat terwujud, hal itu juga dapat terlaksana ketika masa

pertumbuhan anak-anak tersebut terbebas berbagai macam kekerasan. Perlu ditegaskan kembali bahwa segala macam kekerasan dapat dianggap sebagai perlakuan yang tidak manusiawi. (Kurnianingsih et al., 2022)

Berdasarkan data yang didapatkan dari Yayasan kakak sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam Perlindungan anak, dari kekerasan seksual dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA). Penanggulangan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh yayasan KAKAK di wilayah solo raya dilakukan dengan 2 cara, yaitu pendampingan secara psikologis dan pendampingan secara hukum kepada korban, kedua pendampingan tersebut dilakukan secara cuma-cuma tanpa mengharap imbalan jasa dari korban yang didampingi. (Hastuti, 2022)

Pendampingan sosiologis yang dimaksud merupakan bentuk support system, dari trauma healing dan bentuk-bentuk pemulihan psikis lainnya, yang diberikan oleh pihak yayasan KAKAK. Pemenuhan hak atas kesehatan jiwa merupakan bagian dari pemenuhan hak restitusi korban yang mengakomodasi keadilan substantif korban kejahatan dan mengembalikan kerugian mereka. (Iksan et al., 2022) Upaya tersebut dilakukan secara sistematis melalui pendampingan berkala, baik dilakukan kerumah korban ataupun korban yang datang ke kantor yayasan KAKAK. Bentuk bantuan psikologis ini diberikan tidak hanya kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, tetapi juga kepada kerabat atau orang tuanya, dalam rangka mendukung dan mempercepat upaya pemulihan psikologis yayasan KAKAK. (Iksan et al., 2022)

Pada awal tahun 2022 ini, jumlah korban kekerasan yang didampingi oleh yayasan KAKAK sejumlah 3 orang, dimana semua berusia dibawah 18 tahun atau masih anak-anak. Metode pendampingan yang ke dua adalah pendampingan secara hukum, lebih tepatnya dengan upaya non litigasi. Yayasan KAKAK dalam hal ini mendampingi korban sejak proses praperadilan sampai pada proses persidangan, dengan cara mendampingi anak menghadap dipersidangan, dengan tujuan anak tidak tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh hakim didalam persidangan. Menurut pernyataan dari narasumber, sangat jarang sekali, bahkan selama beliau bergabung dengan yayasan KAKAK, mendapati anak sebagai pelaku kekerasan, sehingga selama ini yang didampingi oleh yayasan KAKAK adalah korban sebagai korban. (Hastuti, 2022)

Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur tentang tindak kekerasan pada seorang anak, tertuang di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2), yang berbunyi : *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari*

*kekerasan dan deskriminasi*”. Dapat diartikan bahwa negara telah memberikan regulasi yang baik, bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan deskriminasi.

Selain itu juga dijelaskan pada Pasal 58 ayat (1) telah ditegaskan kembali bahwa: “Hak perlindungan hukum”, Saat masih dalam pengasuhan, seorang anak dilindungi dari berbagai jenis serangan fisik dan emosional, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual, orang tua atau wali bertanggung jawab penuh atas anak tersebut. Pada hakekatnya, pendidikan hukum ternyata juga berperan penting dan dapat menjadi parameter cermin kemajuan masyarakat guna terimplementasikan suatu cita hukum yakni keadilan.(Budiono et al., 2017) Berbicara mengenai keadilan, dalam rangka menjunjung tinggi cita hukum, keadilan haruslah melampaui hukum itu sendiri, semua itu melalui proses interpretasi moralitas.(Absori; Achmadi, 2017)

Masa pertumbuhan anak harus tetap dalam pengawasan baik internal keluarga maupun lingkungan guna mendukung arah masa depan yang ingin diraih dapat tercapai, sehingga cita-cita yang diimpikan oleh anak-anak dapat terwujud, hal itu juga dapat terlaksana ketika masa pertumbuhan anak-anak tersebut terbebas berbagai macam kekerasan. Perlu ditegaskan kembali bahwa segala macam kekerasan dapat dianggap sebagai perlakuan yang tidak manusiawi.(Kurnianingsih et al., 2022)

Berdasarkan data yang didapatkan dari Yayasan kakak sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam Perlindungan anak, dari kekerasan seksual dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA). Penanggulangan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh yayasan KAKAK di wilayah solo raya dilakukan dengan 2 cara, yaitu pendampingan secara psikologis dan pendampingan secara hukum kepada korban, kedua pendampingan tersebut dilakukan secara cuma-cuma tanpa mengharap imbalan jasa dari korban yang didampingi.(Hastuti, 2022)

Pendampingan sosiologis yang dimaksud merupakan bentuk support system, dari trauma healing dan bentuk-bentuk pemulihan psikis lainnya, yang diberikan oleh pihak yayasan KAKAK. Pemenuhan hak atas kesehatan jiwa merupakan bagian dari pemenuhan hak restitusi korban yang mengakomodasi keadilan substantif korban kejahatan dan mengembalikan kerugian mereka.(Iksan et al., 2022) Upaya tersebut dilakukan secara sistematis melalui pendampingan berkala, baik dilakukan kerumah korban ataupun korban yang datang ke kantor yayasan KAKAK. Bentuk bantuan psikologis ini diberikan tidak hanya kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, tetapi juga kepada kerabat atau orang

tuanya, dalam rangka mendukung dan mempercepat upaya pemulihan psikologis yayasan KAKAK.(Iksan et al., 2022)

Pada awal tahun 2022 ini, jumlah korban kekerasan yang didampingi oleh yayasan KAKAK sejumlah 3 orang, dimana semua berusia dibawah 18 tahun atau masih anak-anak. Metode pendampingan yang ke dua adalah pendampingan secara hukum, lebih tepatnya dengan upaya non litigasi. Yayasan KAKAK dalam hal ini mendampingi korban sejak proses praperadilan sampai pada proses persidangan, dengan cara mendampingi anak menghadap dipersidangan, dengan tujuan anak tidak tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh hakim didalam persidangan. Menurut pernyataan dari narasumber, sangat jarang sekali, bahkan selama beliau bergabung dengan yayasan KAKAK, mendapati anak sebagai pelaku kekerasan, sehingga selama ini yang didampingi oleh yayasan KAKAK adalah korban sebagai korban.(Hastuti, 2022)

## **2) Penanggulangan kekerasan terhadap anak di Surakarta**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Surakarta telah menarik instansi terkait, seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dan pihak terkait lainnya, untuk mencapai tujuan pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal itu tidak akan tercapai dan tidak akan berjalan dengan baik tanpa keterlibatan berbagai pihak. Selain itu, fungsi keluarga sangat penting, terutama sebagai pihak yang paling dekat dengan anak.

Penerapan Program Kota/Kabupaten Layak Anak merupakan salah satu langkah untuk menanggulangi terjadinya kekerasan yang timbul pada anak. Menjadikan Kota Surakarta menjadi Kota Layak Anak yang sempurna merupakan hal yang tidak mudah. Berbicara mengenai kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta, seharusnya pemerintah kota, Lembaga beserta lingkungan masyarakat memberikan alternatif cara untuk menjamin kesehatan, psikologis maupun fisik pada anak, baik sebagai pelaku atau korban ketika terjadi kekerasan pada anak.

Kota Surakarta telah mempunyai banyak lembaga yang menangani tentang anak. Dengan ini diharapkan bisa menanggulangi kekerasan yang terjadi pada anak, dengan cara adanya sosialisasi dan pengertian yang diberikan dari Lembaga kepada keluarga beserta lingkungannya. Adapun lembaga yang mendampingi kasus yang berkaitan dengan anak juga sudah memiliki spesialis tersendiri. Diantaranya adalah PT PAS yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat KAKAK yang menangani kasus kaitannya dengan kekerasan dan eksploitasi seksual, Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat KAPAS yang menangani anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Kemudian juga upaya dalam hal pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, ada lembaga yang melakukan konsultasi seperti PUSPAGA dan K3 milik Dinas Sosial.

Lembaga yang menangani anak di kota Surakarta sudah cukup banyak demi mewujudkan penanggulangan kekerasan terhadap anak. Salah satunya PUSPAGA hadir untuk menyelesaikan masalah atau memberikan konsultasi mengenai keluarga yang baik dan harmonis, hanya tinggal implementasinya dilapangan, dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Internal keluarga sendirilah yang seharusnya juga dapat memperkuat aspek mental spiritual guna mengembangkan daya dan keyakinan adanya masalah pasti ada solusi yang dapat mengatasi semuanya agar tidak sampai timbul kekerasan terjadi di kehidupan sehari-hari.

Dalam mewujudkan penanggulangan kekerasan terhadap anak tentunya tidak luput dari penguatan kelambagaan dan adanya produk hukum. Seharusnya penguatan kelembagaan harus ada anggaran dari kota, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian adanya SDM yang terlatih dan mampu mengaplikasikan penanggulangan kekerasan terhadap anak kedalam kebijakan dan program yang disertai dengan masukan-masukan dari sejumlah forum anak atau kelompok anak lainnya terhadap sejumlah peraturan undang-undang yang ada di Indonesia.

### **3) Efektivitas penanggulangan kekerasan terhadap anak di Surakarta**

Mengukur tingkat efektivitas penanggulangan kekerasan terhadap anak di Surakarta harus dilihat dari beberapa upaya yang telah dilaksanakan. Mulai dari latar belakang, pelaksanaan serta hal apa yang ingin dicapai dari suatu program tersebut. Berbicara mengenai anak, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, penanggulangan kekerasan terhadap anak di Surakarta dalam hal ini bukan hanya tugas Dinas PPPA dari ranah pemerintahan saja, tetapi juga terkait dengan Dinas lain, keluarga dan masyarakat yang ada dilingkup hidup anak, dikarenakan, ini merupakan program multi sektor. Sehingga tingkat efektivitas dan keberhasilan akan didapatkan jika semua berkolaborasi dengan baik dari berbagai pihak terkait.

Akan tetapi bila dilihat dari data yang telah diterima dari berbagai narasumber dan referensi, maka dapat disimpulkan, bahwa penanggulangan kekerasan terhadap anak di Surakarta belum sepenuhnya efektif. Karena masih ditemukan berbagai macam bentuk kekerasan yang terjadi pada anak. Maka demi mencapai penanggulangan yang efektif diperlukan keikutsertaan yang cukup intens dari setiap pihak.

## **Faktor penghambat penanggulangan kekerasan terhadap anak di Surakarta**

Belakangan ini identitas Surakarta sebagai kota layak anak (KLA) patut dipertanyakan. Karena sebutan Kota Layak Anak (KLA) ini hanya ramai digaung-gaungkan pada awal-awal kota ini desbut-sebut sebagai kota layak anak. Eksistensinya sebagai kota layak anak yang tersistematis dari kota layak anak kemudian sampai pada ranah keluarga ramah anak tidak seperti julukannya. Pada kenyataan dilapangannya para pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti yayasan KAKAK juga masih banyak menemukan berbagai faktor penghambat penanggulangan kekerasan terhadap anak. Selama ini berdasarkan kasus-kasus yang didampingi oleh yayasan Kakak yang menjadi factor penghambat penanggulangan kekerasan terhadap anak.

Tentunya didalam pelaksanaan penanggulangan kekerasan terhadap anak di Surakarta ada beberapa hambatan yang terjadi. Salah satunya adalah implementasi dari beberapa lembaga dan pihak-pihak terkait yang kurang maksimal. Kurangnya konsistensi dari regulasi dan para pihak terkait dalam melaksanakan penanggulangan kekerasan pada anak merupakan factor yang paling utama.

Karena dalam melaksanakan penanggulangan kekerasan anak, harus dilakukan secara bertahap dan terus-menerus secara berkala. Namun pada prakteknya, pelaksanaan tersebut tidak konsisten, sehingga masih banyak kekerasan yang terjadi pada anak di kota Surakarta. Selain itu regulasi yang telah dibuat agar menanggulangi kekerasan pada anak, belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik, yang didasarkan dari kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat serta pihak terkait dalam menanggulangi kekerasan yang terjadi pada anak di kota Surakarta.

## **Peran Keluarga Ramah Anak dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Islam**

### **1) Anak dalam Islam**

Islam juga menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak anak melalui pernikahan. Karena anak adalah anugrah, artinya jika punya banyak anak juga mendapat lebih banyak makanan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, anak harus diperlakukan dengan baik dan diberikan pengasuhan yang memadai untuk masa depan mereka.

Dalam hukum Islam, seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai pubertas. Dalam Islam, batasan usia bagi seseorang yang telah mampu memikul tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan secara sah, atau yang telah tunduk pada hukum, disebut balig.

Allah SWT telah memberkati kita dengan hadiah yang paling indah yaitu dengan hadirnya titipan anak-anak. Selanjutnya, orang tua yang telah dikaruniai anak harus memahami bahwa memiliki anak adalah perintah dari Allah SWT. Anak-anak adalah sosok yang suci, dan mereka akan bergantung pada orang tua mereka untuk merawat mereka dengan baik karena mereka adalah cerminan dari perilaku orang tua mereka. Hal ini menjadi contoh betapa pentingnya peran keluarga, khususnya orang tua dalam pengasuhan anak agar kekerasan terhadap anak dapat dihindari di kemudian hari. Rasulullah saw. bersabda, “*Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi.*” (HR. Al-Bukhari). (Syariah, 2020)

## 2) Kewajiban Orang Tua terhadap anak dalam Islam

Islam telah mewajibkan kepada orang tua mengenai beberapa hal dan telah diatur dalam Al-Quran. Pertama, islam mengajarkan untuk menjamin tumbuh kembang seorang anak. Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan perkembangan anak yang sudah menjadi keharusan bagi setiap orang tua. Hal demikian telah diatur didalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa` ayat 29)

﴿۞﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ  
وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ  
وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا  
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَعْقِلُونَ

Artinya :

*“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (QS. Al-An’am: 151)*

Kedua, kewajiban orang tua untuk menjaga anak dari siksa api neraka. Secara tegas, Allah Swt mengingatkan kepada umat-Nya agar selalu menjaga dan melindungi diri, beserta keluarganya dan khususnya anak dari siksa api neraka. Hal ini telah dijelaskan dalam QS. At-Thamrin ayat 6. Bahwa Allah Swt. dalam firman-Nya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga mudari siksa api neraka”*. Ayat ini mengajarkan kepada setiap umat manusia yang beriman untuk menjaga diri, keluarga, beserta anaknya dari siksa api neraka. Dengan demikian, akan sangat cocok dengan sabda Rasulullah saw. bahwa, *“Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka”* (HR Ibnu Jarir). (Jauhari, 2018)

Ketiga, orang tua wajib memberikan nafkah serta kesejahteraan kepada setiap anaknya. Telah menjadi fitrah, bahwa anak wajib untuk dinafkahi oleh orang tua. Nafkah merupakan suatu kebutuhan pokok, yang dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Orang tua memiliki suatu tanggung jawab untuk menafkahi anaknya sampai dengan si anak memiliki kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Hal ini telah diatur didalam, QS. Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi, *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.”*. Berdasarkan ayat tersebut Rasulullah saw. sangat setuju bila orang tua mengedepankan nafkah untuk keluarganya, kemudian Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu”*. (HR. Muslim). (Yabis, 2017)

Keempat, anak harus mendapat pendidikan dan pengajaran dari orang tuanya. Anak-anak harus bisa mendapatkan berbagai hak tersebut. Suami dan istri bertanggung jawab penuh

untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Meskipun guru, ustadz, kyai sebagai penanggung jawab pendidikan, hal ini tidak menunjukkan bahwa pengajar, ustadz, dan kyai memiliki kendali penuh. Sebaliknya jika suami istri menyerahkan sepenuhnya kepada guru, ustadz, dan kyai, itu menandakan bahwa mereka adalah pasangan yang telah menyerahkan kewajibannya. (Muta & Waru, n.d.) Pendidikan dan pengajaran telah diatur didalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

“Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka.”. Kemudian hal tersebut dipertegas kembali oleh sabda Rasulullah saw. (Abu Tauhied, 1990: 3): “Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata karma”. (HR. Ibnu Majah). (Annisa Nurul Hasanah, 2019)

Dapat dilihat, bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan suatu kewajiban yang harus diajarkan kepada sang anak, dengan harapan dapan menghindarkan anak dari berbagai macam bentuk kekerasan. Karena pada prinsipnya anak akan memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik berdasarkan pendidikan dan pengajaran dari setiap orang tuanya, sehingga di masa depannya dapat diraih dengan penuh harapan baik, dan yang paling utama anak tersebut dapat menjadi harapan terbaik orang tuanya menjadi manusia yang bermanfaat.

Kelima, orang tua wajib memberikan persamaan derajat / keadilan kepada setiap anak. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kesamaan didalam keadilan dan derajat, baik pria maupun wanita. Hal ini telah dijelaskan pada QS. Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”* .

Kemudian Allah Swt. telah memerintahkan umat Islam untuk selalu berperilaku adil. Allah berfirman : :*“Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa....”* (QS. Al-Maidah: 8).

Keenam, dalam Islam orang tua berkewajiban untuk memberikan cinta dan kasih dari orang Taunya. Hal ini sudah menjadi fitrah orang tua terhadap seorang anak. Islam mengajarkan bahwa kepada orang tua harus selalu memberikan cinta dan kasihnya kepada anaknya. Dengan demikian seorang anak akan merasakan bahwa orang tuanya mengasihi dan mencintainya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi : *“Cintailah anak-anak dan kasih sayangilah mereka. Bila menjanjikan sesuatu pada mereka tepatilah. Sesungguhnya yang mereka ketahui hanya kamulah yang memberi mereka rizki.”* (Cintai Dan Beri Kasih Sayang Untuk Anak, n.d.)

### **3) Larangan berlaku kasar kepada anak dalam Islam**

Islam telah mengatur bagaimana orang tua memperlakukan anak-anaknya dengan baik. Diriwayatkan dalam hadits, bahwa pada saat merawat anak, orang tua harus memahami anak-anaknya dengan lebih baik. Imam Ali (AS) meriwayatkan bahwa *“Siapa saja yang memiliki anak harus melatih membawa diri mereka ke tingkat masa kecil mereka,”* (Sontan & Elvi, 2010)

Islam melarang orang tua memukul, berteriak kepada anak, ketika anak menangis. Karena pada saat seorang anak yang menangis, Nabi kita telah memberikan penjelasan yang baik, yaitu berbunyi:

*“Jangan pukul bayi kamu, karena tangisan mereka memiliki arti. Empat bulan pertama menangis menyatakan kesatuan Allah SWT, empat bulan kedua menangis mengirimkan berkah kepada Nabi dan keluarganya, serta empat bulan ketiga menangis adalah bayi berdoa untuk orang tua.”*(Sontan & Elvi, 2010)

Apabila anak-anak telah mengalami trauma atau dari lingkungan atau keluarga sendiri memberikan contoh yang kurang baik pada masa pertumbuhannya, kemungkinan besar kedepannya dimasa dirinya dewasa tumbuh dan berkembang menjadi manusia pendendam serta mudah untuk meluapkan emosionalnya dengan cara apa yang selama ini telah dirinya

terima, dengan contoh mudah memukul atau memberikan sikap yang tidak sepatutnya ia lakukan pada saat emosional, padahal kontrol emosi seharusnya telah ditanamkan sejak masa pertumbuhan anak tersebut berlangsung.

Berbicara dengan cara berteriak dan meninggikan suara termasuk yang buruk, Luqman Al-Hakim pernah menasihati anaknya yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, "*dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.*" (QS Luqman: 19). (Wibowo, 2020)

Maksud ayat diatas yaitu kita tidak diperbolehkan melakukan secara berlebihan serta tidak boleh meninggikan suara jika tidak diperlukan pada saat berbicara, diibaratkan orang tersebut tidak ada bedanya dengan seekor keledai dengan pemahaman bahwa keledai biasa mengeluarkan suara keras yang bernada tinggi. Hal tersebut ketika kita lakukan dapat dicap sebagai perbuatan yang keji yang otomatis dilarang dalam agama Islam.

Kebiasaan dalam berbicara nada tinggi dengan membentak kepada anak, akan menimbulkan dampak buruk untuk tumbuh kembang karakter anak dikemudian harinya, dan hal tersebut tidak akan mempermudah anak dalam merespon atau memahami sebuah informasi seperti apa dimaksud oleh yang berbicara dengan nada tinggi tadi. Rasa takut tentunya dirasakan anak saat ada orang yang berteriak sembari memarahinya, bahkan hal itu juga dapat membuat anak menjadi agresif dari segi fisik maupun verbal yang akan terimplementasikan dikehidupannya kapanpun dan dimanapun.

Maka dari itu, pendidikan secara pendekatan yang baik antara keluarga dengan seorang anak sangatlah penting guna membentuk karakter seseorang yang dikemudian hari juga akan memiliki keluarga yang seharusnya menjadi keturunan yang diharapkan mampu menjalankan agamanya dengan penuh rasa taqwa kepada Allah SWT dan dapat menghormati baik yang lebih tua maupun yang lebih muda dari dirinya.

## **KESIMPULAN**

Dari berbagai pembahasan yang telah dijabarkan sedemikian rupa, maka dapat ditarik kesimpulan penanggulangan kekerasan terhadap anak di kota Surakarta telah berjalan dengan adanya program kota layak anak, akan tetapi dalam praktiknya dilapangan masih belum mendapatkan hasil yang optimal mengingat data-data terkait laporan kekerasan terhadap anak masih tetap ada. Hadirnya beberapa lembaga yang dapat memberikan bantuan pendampingan pencari keadilan ketika adanya laporan mengenai kekerasan terhadap anak dirasa cukup membantu untuk kelangsungan hidup anak yang menjadi korban kekerasan, akan tetapi masih ada faktor-faktor penghambat dari segi implementasi yang dijalankan beberapa lembaga dan

pihak-pihak terkait yang terkesan kurang maksimal dari segi konsistensi regulasi dan para pihak terkait dalam melaksanakan penanggulangan kekerasan pada anak. Namun yang terpenting untuk dapat menekan angka kekerasan terhadap anak yang masih banyak terjadi, faktor terpentingnya ada pada keluarga anak tersebut serta lingkungan yang kondusif merupakan element yang tidak terpisahkan untuk tumbuh kembang anak tersebut demi masa depan yang akan diraihinya sesuai dengan harapan yang dapat bermanfaat bagi sesama, keluarga, agama, serta nusa bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori; Achmadi. (2017). Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis Charles Sampford). *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA), September, 108–117.*  
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9403/10.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Annisa Nurul Hasanah. (2019). *Hadis-hadis Keutamaan Mendidik Anak.*  
<https://bincangsyariah.com/kolom/hadis-hadis-keutamaan-mendidik-anak/>
- Asegaf, S. (2021). *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Surakarta Meningkat.* RRI Surakarta. [https://rri.co.id/surakarta/daerah/1292692/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kota-surakarta-meningkat?utm\\_source=terbaru&utm\\_medium=internal-link&utm\\_campaign=General-Campaign](https://rri.co.id/surakarta/daerah/1292692/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kota-surakarta-meningkat?utm_source=terbaru&utm_medium=internal-link&utm_campaign=General-Campaign)
- Budiono, A., Nurani, S. S., & Agiyanto, U. (2017). Pendidikan Hukum Yang Bervisi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ... *Konferensi Nasional Ke-6.*  
[https://www.academia.edu/download/58263503/2.\\_Isi\\_Prosiding\\_KNAPPPTMA\\_KE-6-Jilid\\_dua.pdf#page=124](https://www.academia.edu/download/58263503/2._Isi_Prosiding_KNAPPPTMA_KE-6-Jilid_dua.pdf#page=124)
- Cintai dan Beri Kasih Sayang untuk Anak.* (n.d.). Republika.Co.Id.  
<https://republika.co.id/berita/qaugcw458/pesan-rasulullah-cintai-dan-beri-kasih-sayang-untuk-anak>
- Hastuti, R. (2022). *Wawancara.*
- Iksan, M., Dimiyati, K., Supanto, F., Surbakti, N., Absori, A., Nugroho, S. S., & Wahyuningsih, S. E. (2022). Legal Policy Fulfillment of Child Rape Victims' Mental Health Rights. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 10,* 126–129.  
<https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.8144>

- Indonesia, K. P. R. (2021). *Upaya Kemen PPPA Wujudkan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Secara Utuh*. Website Resmi Kementerian PPPA Republik Indonesia. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3220/upaya-kemen-pppa-wujudkan-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-secara-utuh>
- Jauhari, I. dkk. (2018). *Perlindungan Hak Anak terhadap pemberian Air Susu Ibu (ASI)*. Yogyakarta:Deepublish (Vol. 7, Issue 2). [http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-7-no-2-2021/03\\_J\\_ISOSS\\_7\\_2.pdf](http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-7-no-2-2021/03_J_ISOSS_7_2.pdf)
- Kurnianingsih, M., Dimiyati, K., Wardiono, K., & Absori, A. (2022). Sexual Exploitation of Children in the Digital Age in the Victimology Perspective. *Jurnal Jurisprudence*, 11(2), 205–220. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i2.16030>
- Los, U. M. D. E. C. D. E. (n.d.). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title*. <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>
- Muta, M. I. D., & Waru, S. (n.d.). *Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam Moh . Sa ' I Affan , Achmad Zaini Dahlan ( Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan Jawa Timur email saiaffan1@gmail.com ,. 2(1), 76–93.*
- Prof.Dr.Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March). Remaja Rosdakarya Offset. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Samsul Bahri, & Mansari. (2021). Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–109. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>
- Sontan, M. S., & Elvi, Z. L. (2010). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM PERSIDANGAN ANAK*. 3(1), 52–57.
- Suteja, J., & Ulum, B. (2019). Dampak Kekerasan Orang Tua terhadap Kondisi Psikologis Anak dalam Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(2), 169. <https://doi.org/10.24235/equalita.v1i2.5548>
- Syariah, A. (2020). *Anak Lahir Atas Fitrah*. <https://asysyariah.com/anak-lahir-di-atas-fitrah/>
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>

- Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2018). Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, dan Regulasi Emosi Orang Tua. *Jurnal VARIDIKA*, 30(1), 21–26.  
<https://doi.org/10.23917/varidika.v30i1.6541>
- Wibowo, S. (2020). *Marah dan Berteriak pada Anak, Ini Hukumnya Menurut Islam*.  
<https://motherandbeyond.id/read/17869/marah-dan-berteriak-pada-anak-ini-hukumnya-menurut-islam>
- Wignjosoebroto, S. (2006). *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Yabis, Hu. (2017). *Keutamaan Mencari Nafkah Untuk Keluarga*.  
<https://www.yayasanyabis.or.id>